



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. **75** /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep. 264/2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi data Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2026;
- b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2026;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data bidang atau urusan dalam kelompok data Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2026;
- d. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2026;
- e. memberikan masukan untuk penyempurnaan penyajian data dalam Sistem Informasi; dan
- f. melaporkan kepada atasan serta berkoordinasi dengan SKPD terkait apabila ditemui permasalahan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode rekening 5.02.02.2.05.0003 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.04.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 75 /2026
TANGGAL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SIPD PERENCANAAN

- I. ADMIN TAPD PERENCANAAN : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- II. PEMBANTU ADMIN TAPD : 1. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 199106262011011001
(PENGELOLA PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI)
3. ANTONI WIJAYA, S.E.
NIP. 199608212025051001
(FASILITATOR PEMERINTAHAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI)

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

- I. ADMIN TAPD KEUANGAN : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- II. PEMBANTU BIDANG : 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN
PENGANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. FIKRI ALGIFARI, M.Kom.
NIP. 199808012025211022
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI)
3. REREN AGNES MALDA, S.Kom.
NIP. 199311262024211018
(PRANATA KOMPUTER BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI)

- III. PEMBANTU PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BIDANG : 1. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB.KERINCI)
2. ADRIADI, S.ST.
NIP. 198810312020121005
(ANALISA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI)
- IV. ADMIN SIMGAJI : OKA EDYA BARTADINATA, S.Sos.
NIP. 198410102010011002
(ANALIS PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI)
- V. PEMBANTU ADMIN E-BMD : EDDI JULIA HANDIKA, A.Md.Kom.
NIP. 199407122025211031
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI